

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju telah sesuai dengan arahan dan kebijakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Pusat dari Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, yaitu penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*). Sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BSM Cabang Mamuju terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di antaranya adalah aspek sumber daya manusia, pemasaran, bahkan permodalan.
 - a. Aspek sumber daya manusia, dalam hal ini maraknya perbankan syariah di Indonesia, tetapi tidak diimbangi dengan SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syariah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

- b. Aspek pemasaran, dalam hal ini terjadi akibat pergerakan harga di pasar, yakni meningkatnya harga penjualan.
- c. Aspek Permodalan, hal ini terjadi akibat ketidakcukupan dana/modal perusahaan, termasuk kurangnya askes tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan yang tidak terduga.

Kendala yang terjadi pada BSM Cabang Mamuju dalam penyaluran dana ke nasabah:

- 1) *Default* atau kelalaian, maksudnya risiko yang timbul dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam membayar angsuran /kewajiban dengan perjanjian yang telah disepakati.
 - 2) Fluktuasi harga komparatif, maksudnya harga barang di pasar naik setelah perusahaan/bank membelikanya kepada nasabah. Perusahaan tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
3. Cara BSM Cabang Mamuju dalam mengatasi kendala penerapan pembiayaan *Murabahah* yaitu:
- 1. Meningkatkan kualitas SDM, khususnya untuk mereka yang bertugas menangani pembiayaan *Murabahah*.
 - 2. Melakukan strategi pemasaran pada pembiayaan *Murabahah* dengan efektif dan tepat.
 - 3. Proses dalam memberikan permodalan pembiayaan *Murabahah* dengan prinsip kehati-hatian.

B. Saran

Adapun saran diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BSM

- a. Dalam melakukan implementasi GCG terhadap pengelolaan manajemen risiko (Pembiayaan *Murabahah*), agar terus berhati-hati dalam melakukan setiap aspek pembiayaan sehingga menghindari kemungkinan risiko yang terjadi. Penerapan GCG harus sesuai pedoman dari BSM Pusat agar lebih optimal dan terkontrol, sehingga dapat terciptanya perusahaan yang sehat dan bersih.
- b. Dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* kepemilikan barang harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan mau menjalankan prosedur secara benar. Dengan tercapainya hal ini maka hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam akad *Murabahah* dapat dijalankan secara tepat oleh para pihak.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya agar dapat mengetahui dan menjelaskan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- b. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang sehingga penelitian lebih akurat. Tidak terpaku pada GCG saja, namun dapat mencari faktor-faktor lain yang mungkin dapat berpengaruh pada pembiayaan *Murabahah*.

3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti merasa bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian. Adapun keterbatasannya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen saja, sehingga pengaruh yang dihasilkan dari penelitian kurang cukup besar dan tidak maksimal.
- b. Jumlah responden yang diteliti masih terbatas dan diambang minimal, sehingga penelitian ini masih kurang cukup optimal.
- c. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan yang relative pendek, yaitu hanya 1 bulan.